



**P U T U S A N**

**Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JONI YUDIANSYAH PURBA Als. YUDI
Tempat lahir	: Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun / 07 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Sabang Maroke No. 35 Kel. Simalungun Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan	: SMA

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol : SP-Kap/315/XII/2018/Narkoba tertanggal 12 Desember 2018 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol : SP-Kap/315-A/XII/2018/Narkoba tertanggal 15 Desember 2018 sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d 06 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2019 s/d 15 Pebruari 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I), sejak tanggal 16 Pebruari 2018 s/d 17 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II), sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d 16 April 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 s/d 05 Mei 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 30 April 2019 s/d 29 Mei 2019;
7. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 30 Mei 2019 s/d 28 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d 27 Agustus 2019
  9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
  10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
  11. Permohonan perpanjang penahanan ke Mahkamah Agung RI sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum/Advokat dari Sekretariat Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun Jln. Asahan Km. 4 Kab. Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 219/Pen.Pid/2019/PN Sim, tertanggal 07 Mei 2019 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sim;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

DAKWAAN :

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI bersama-sama dengan saksi MAHADI PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA Alias UCOK, saksi DONNI CHANDRA Alias DONI, saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dan saksi ILHA SYAHPUTRA Alias PAK EDO (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Tangki Lorong XX Sidomulyo Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar Kabupaten Simalungun, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias JONI dan laki-laki yang tidak dikenal (daftar pencarian orang) menemui saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di salah satu kamar penginapan Pulau Gumba yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring Lorong 20 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, lalu terdakwa bersama dengan saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG pergi menemui saksi ARMANSYAH PURBA Alias UCOK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Tangki tersebut saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG melihat saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK sudah menunggu di samping Gereja HKI, lalu saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG memberhentikan sepeda motor tepat di depan saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK, lalu terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias JONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dan selanjutnya saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG menyerahkan uang tersebut kepada saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK, lalu saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG serahkan kepada terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI dan langsung kembali ke Penginapan Pulau Gumba untuk menemui laki-laki yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG sebagai upah terdakwa menemaninya membeli narkoba jenis sabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi MARUDUT NABABAN bersama sama dengan saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION, saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING dan saksi LEO SILALAH (masing-masing anggota Polri pada Polres Simalungun) adamendapat informasi bahwasanya di Komplek Perumahan Griya Jln. Asahan Km 2 Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di duga sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi polisi mendatangi tempat yang di maksud dan setelah tiba di tempat tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan dan pemantauan hingga pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib para saksi polisi melihat terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mendatangi Kompleks perumahan Griya tersebut dengan gerak geriknya mencurigakan dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI dan dari kekuasaan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tersebut para saksi polisi menemukan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika jenis sabu** dan kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI yang diterima dari orang yang tidak dikenal namun pada saat itu terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga setelah itu para saksi polisi mengajaknya untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG hingga berhasil para saksi polisi temukan di penginapan Pulau Gumba di Jln. Rakutta Sembiring Lorong 20 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan setelah di lakukan pemeriksaan tidak ada di temukan barang bukti sabu atau barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDORONG dan hanya menemukan 1 ( satu) unit Hendphone merk mito warna Hitam dan Uang sebanyak Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ), kemudian para saksi polisi menginterogasi saksi YODO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG tentang kepemilikan barang – barang tersebut dan saksiYUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG mengakui bahwa hand phone tersebut digunakan untuk menghubungi penjual narkotika jenis sabu sedangkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah upah yang didapatkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dari terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA karena telah menemaninya membeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi AMANSYAH PURBA Als UCOK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tinggal di Jalan Tangki Lorong XX Sidomulio Kel Naga Pita Kec Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, setelah itu terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 1048/10040.00/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu disita dari terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI, YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG, AMANSYAH PURBA Alias UCOK, DONNI CHANDRA, MUHAMMAD MAHADI PURBA Alias MADI dan ILHAMSYAH PUTRA Alias PAK EDO dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 407/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI bersama-sama dengan saksi MAHADI PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA Alias UCOK, saksi DONNI CHANDRA Alias DONI, saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dan saksi ILHA SYAHPUTRA Alias PAK EDO (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perumahan Griya Jalan Asahan Km. 2 Nagori Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib saksi MARUDUT NABABAN bersama-sama dengan saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION, saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING dan saksi LEO SILALAH (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi bahwasanya di Komplek Perumahan Griya Jln. Asahan Km 2 Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di duga sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi polisi mendatangi tempat yang di maksud dan setelah tiba di tempat tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan dan pemantauan hingga pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib para saksi polisi melihat terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mendatangi Kompleks perumahan Griya tersebut dengan gerak geriknya mencurigakan dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI dan dari kekuasaan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tersebut para saksi polisi menemukan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika jenis sabu** dan kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI yang diterima dari orang yang tidak dikenal namun pada saat itu terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga setelah itu para saksi polisi mengajaknya untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG hingga berhasil para saksi polisi temukan di penginapan Pulau Gumba di Jln. Rakutta Sembiring Lorong 20 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan setelah di lakukan pemeriksaan tidak ada di temukan barang bukti sabu atau barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDORONG dan hanya menemukan 1 ( satu ) unit Hendphone merk mito warna Hitam dan Uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ), kemudian para saksi polisi menginterogasi saksi YODO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDORONG tentang kepemilikan barang – barang tersebut dan saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDORONG mengakui bahwa hand phone tersebut digunakan untuk menghubungi penjual narkoba jenis sabu sedangkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah upah yang didapatkan terdakwa YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDORONG dari terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA karena telah menemaninya membeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi AMANSYAH PURBA Als UCOK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tinggal di Jalan Tangki Lorong XX Sidomulio Kel Naga Pita Kec Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Lalu para saksi polisi membawa saksi JONI YUDIANSYAH PURBA dan terdakwa YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDORONG menuju rumah kediaman saksi AMANSYAH PURBA Als UCOK dan setelah sampai selanjutnya para saksi polisi mengetuk salah satu rumah yang di hunjuk tersebut namun setelah di ketuk penghuni rumah tidak membuka pintu selanjutnya para saksi polisi memanggil aparat desa setempat untuk mendampingi para saksi polisi dan setelah aparat desa tersebut datang dan mengetuk pintu akhirnya penghuni rumah membuka pintu dan selanjutnya para saksi polisi bersama sama masuk dan mengamankan saksi AMANSYAH PURBA dan dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu namun ditemukan **1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna merah serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warne Silver** dan atas keterangan saksi AMANSYAH PURBA bahwa 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna merah adalah miliknya yang digunakan berkomunikasi dengan penjual sabu dan juga pembeli sabu kepadanya. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warne Silver adalah barang yang di gadaikan pembeli sabu karena tidak ada memiliki uang tunai sedangkan uang hasil penjualan telah diserahkan kepada bandarnya atau pun kepada perantara penjual sabu yaitu saksi DONNY CHANDRA Alias DONI sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi polisi menginterogasi saksi AMANSYAH PURBA Als UCOK tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut dan saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa DONNY CHANDRA Alias DONI dan saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI, selanjutnya para saksi polisi membawa saksi untuk melakukan pengembangan pencarian terhadap saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI dan saksi DONNY CHANDRA Alias DONI, Setelah di lakukan pencarian dan akhirnya ditemukan rumah saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI yang terletak Jalan Singosari No. 16 Blk Kel Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan dilakukan penggerebekan hingga di rumah tersebut ditemukan saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI dan saksi ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut ditemukan **1 (satu) buah tas kecil warna pink yang di dalamnya berisi : 5 (lima) buah Pipet bengkok, 3 (Tiga) buah Pipet lurus, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari Pipet, 3 (Tiga) buah kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah Plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tutup minuman yang terbuat dari Plastik warna merah yang berlubang** dan barang tersebut diakui milik saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI sedangkan dari saksi ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO hanya ditemukan 1 (satu) unit **Handphone Samsung warna hitam Dan uang Tunai Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)**. Selanjutnya para saksi polisi menginterogasi saksi MAHADI PURBA dimana rumah kediaman saksi DONNI CHANDRA Alias DONI dan selanjutnya saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI menunjukkan rumah kediaman saksi DONNI CHANDRA Alias DONI yang berada Jalan Langkat Gang Penataran Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan selanjutnya para saksi polisi membawa saksi MUHAMMAD MAHADI PURBA Als MADI dan saksi ILHAM SYAHPUTRA Alias PAK EDO menuju rumah saksi DONNI CHANDRA Alias DONI dan setelah tiba para saksi polisi mengetuk pintu rumahnya dan para saksi polisi menemukan saksi DONNI CHANDRA alias DONI dan setelah para saksi polisi lakukan pemeriksaan dari kantong celananya para saksi polisi menemukan **uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna merah**. Hingga selanjutnya para saksi polisi lakukan interogasi kepada saksi DONNI CHANDRA Alias DONI dan MAHADI PURBA tentang asal usul narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi AMANSYAH PURBA Als UCOK, lalu saksi DONNI CHANDRA Alias DONI dan saksi MAHADI PURBA menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi ILHAM SYAHPUTRA Als PAK EDO, selanjutnya saksi DONNI CHANDRA Alias DONI, saksi MAHADI PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA Alias UCOK, saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG, terdakwa JONI YUDIANSYAH

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA Alias YUDI dan saksi ILHAM SYAHPUTRA Alias PAK EDO berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 1048/10040.00/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu disita dari terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI, YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG, AMANSYAH PURBA Alias UCOK, DONNI CHANDRA, MUHAMMAD MAHADI PURBA Alias MADI dan ILHAMSYAH PUTRA Alias PAK EDO dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 407/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Als. YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap JONI YUDIANSYAH PURBA Als. YUDI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sim pada tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JONI YUDIANSYAH PURBA Als. YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 219/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 7 Agustus 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum dengan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 219/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim pada tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan memori banding pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Agustus 2019, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 September 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas Penyerahan kontra memori banding pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Polisi di saku celana bahagian kanan depan yang saya pakai adalah milik saya yang saya akan konsumsi, menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana saksi-saksi tersebut di dengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan terdakwa dengan Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, terdakwa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa INCASU (Tidak Memiliki Kriteria) Sebagaimana terdapat unsur tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Perbuatan para pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat 1 UU NARKOTIKA Tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar. Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.

Menurut Terdakwa, terdakwa tidak bisa di persangkakan dengan Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika.

"Memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu menyimpan, atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu".

Majelis Hakim yang Mulia, saya sudah berusaha untuk mencoba untuk tidak lagi mengkonsumsi Narkotika lagi akan tetapi selalu gagal, sakit rasanya batin saya yang selalu tersiksa olehnya.

Menurut Terdakwa tidak ada yang secara khusus menyatakan bahwa narkotika yang ditemukan secara sadar dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.1 bukan tanaman. Sebagai dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika.

Bahwa pada Selasa, 12-02-2019, Saya pergi ke Tembung tepatnya di Stasiun Kereta Api saya membeli satu paket sabu-sabu kepada Saudara PUTRA seharga Rp.400.000 setelah itu saya pun kembali ke rumah saya, setibanya di rumah sabu tersebut pun saya pakai sedikit, sisanya akan saya pakai lagi nantinya, atau setelah saya kembali dari warung untuk keperluan membeli rokok. Alat bantu atau Bong nya saya buang dikarenakan saya akan ke warung. Dan pada saat saya berjalan menuju warung saya pun ditangkap di jalan sekira pukul 01.00 WIB. Saya pun dibawa ke kantor polisi Polres Deli Serdang. Pada saat ditanya penyidik untuk apa sabu seberat Bruto 0,74 Gram tersebut. Saya jawab untuk saya konsumsi sendiri Pak. Dan pada saat Sidang Hakim Anggota telah menanyakan kepada saya, "Untuk apa satu paket sabu tersebut. Saya jawab untuk saya konsumsi sendiri", lalu Hakim Anggota bertanya banyak sekali kamu pakainya, saya jawab sabu tersebut akan saya pakai dalam 3 kali pakai.

Dan pada tanggal 08 Agustus 2019 saya di tuntutan 6 tahun, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2019 saya di vonis 4 tahun, subsidair 3 bulan.

Sudah sewajarnya Majelis Hakim yang saya Muliaikan Pengadilan Tinggi yang Terhormat memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun serta membebaskan PEMBANDING dari dakwaan dan tuntutan hukum dari dakwaan primair, serta mempertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada tanggal Agustus 2019 telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada intinya menyatakan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa permohonan banding dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2019 terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 219/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2019 oleh karenanya kami Penuntut Umum juga wajib menyatakan terhadap putusan tersebut untuk menghindari gugurnya hak kami Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum dalam tingkat kasasi terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut nantinya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya menyatakan Terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut sama dengan tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya menyatakan Terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN





Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) susidair 3 (tiga) bulan penjara”. Dengan demikian Terdakwa sudah seyogianya Terdakwa bersyukur dan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dengan arif dan bijaksana

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi barang bukti, surat, dan didukung juga oleh keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana fakta-fakta hukum tersebut juga telah termuat dalam salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Als YUDI, mengungkap dengan terang dan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Als JONI dan laki-laki yang tidak dikenal (daftar pencarian orang) menemui saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di salah satu kamar penginapan Pulau Gumba yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring Lorong 20 Kelurahan Naga pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, lalu terdakwa bersama dengan saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG pergi menemui saksi ARMANSYAH PURBA Alias UCOK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Tangki tersebut saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG melihat saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK sudah menunggu di samping Gereja HKI, lalu saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG memberhentikan sepeda motor tepat di depan saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK, lalu terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias JONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dan selanjutnya saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG menyerahkan uang tersebut kepada saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK, lalu saksi AMANSYAH PURBA Alias UCOK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi nakrotika jenis sabu kepada saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG, kemudian narkotika jenis sabu tersebut saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG serahkan kepada terdakwa JONI YUDIANSYAH



PURBA Alias YUDI dan langsung kembali ke Penginapan Pulau Gumba untuk menemui laki-laki yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG sebagai upah terdakwa menemaninya membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi MARUDUT NABABAN bersama sama dengan saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION, saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING dan saksi LEO SILALAH (masing-masing anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi bahwasanya di Komplek Perumahan Griya Jln. Asahan Km 2 Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di duga sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi polisi mendatangi tempat yang di maksud dan setelah tiba di tempat tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan dan pemantauan hingga pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib para saksi polisi melihat terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mendatangi Kompleks perumahan Griya tersebut dengan gerak geriknya mencurigakan dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI dan dari kekuasaan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tersebut para saksi polisi menemukan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkoba jenis sabu** dan kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI yang diterima dari orang yang tidak dikenal namun pada saat itu terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga setelah itu para saksi polisi mengajaknya untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG hingga berhasil para saksi polisi temukan di penginapan Pulau Gumba di Jln. Rakutta Sembiring Lorong 20 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan setelah di lakukan pemeriksaan tidak ada di temukan barang bukti sabu atau barang yang ada kaitannya dengan Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dan hanya menemukan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hendphone merk mito warna Hitam dan Uang sebanyak Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ), kemudian para saksi polisi menginterogasi saksi YODO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG tentang kepemilikan barang – barang tersebut dan saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG mengakui bahwa hand phone tersebut digunakan untuk menghubungi penjual narkoba jenis sabu sedangkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah upah yang didapatkan terdakwa YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dari terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA karena telah menemaninya membeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi AMANSYAH PURBA Als UCOK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tinggal di Jalan Tangki Lorong XX Sidomulio Kel Naga Pita Kec Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, setelah itu terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan putusan Majelis Hakim yang memutuskan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan selama proses persidangan setelah mendengar keterangan saksi MARUDUT NABABAN, saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION, Saksi DONAL SUHENDRI LUMBAN TOBING dan saksi LEO SILALAH terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti dipersidangan Terdakwa tidak sekalipun membantah dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut yang menyatakan bahwa antara Terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA ALIAS YUDI bersama-sama dengan saksi MAHADI PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA Alias UCOK, Saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG, saksi DONNI CHANDRA Alias DONI dan saksi ILLHA SYAHPUTRA Alias PAK EDO (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah) saling keterkaitan dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sehingga seluruh keterangan saksi tersebut saling berhubungan baik itu dengan barang bukti maupun keterangan Terdakwa di persidangan sehingga tidak beralasan Terdakwa menyatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri.

5. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa JONI YUDIANSYAH PURBA Alias YUDI dari saksi YUDO LETUA LEONARDO SINAGA Alias GONDRONG dan saksi ARMANSYAH PURBA (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) bukanlah narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh terdakwa (pemohon banding) melainkan narkoba jenis sabu tersebut dibeli atas suruhan dari AHI (daftar pencarian orang)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan hal tersebut dalil pemohon banding bersama dengan YUDO LETUA SINAGA TELAH terbantah dan tidak berdasarkan fakta dipersidangan.

6. Berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 1 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, hanya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding, akan merubah putusan, Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sim, sepanjang mengenai lamanya pidana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan juga mengenai kualifikasi dengan menghilangkan porsi permufakatan jahat, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana sudah selesai;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikap dan perilakunya maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat pada amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Bading dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 1 Agustus 2019, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **JONI YUDIANSYAH PURBA Als. YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh BINSAR SIREGAR, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR., SH., MH dan H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD SUKANDAR., SH., MH

BINSAR SIREGAR, SH., MHum.

H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)